



SALINAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyusunan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan, sistematis dan terpadu, serta menjadi pedoman bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 09 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR : 07 TAHUN 2024
 TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR USULAN PROPEMPERDA TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NASKAH	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029	a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi daerah c. Kerangka Pendanaan Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah e. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah h. Penutup	/		Pasal 61 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyusun dan menyampaikan Raperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk ditelaah bersama dengan DPRD	/		Bapppedda dan Seluruh Perangkat Daerah	Maret-April	
2	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045	a. Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten b. tujuan, kebijakan dan strategi perataan Ruang Wilayah Kabupaten; c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; e. Kawasan strategis wilayah kabupaten; f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten	/			/	Dinas PU/TR dan Perangkat Daerah terkait			Raperda ini merupakan lanjutan tahan pembentukan Perda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3	Perda	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah b. Penyelenggaraan Perumahan c. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman termasuk infrastruktur dan fasilitas umum. d. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh e. Penyediaan Tanah f. Pendanaan dan Pembiayaan Kerja Sama g. Hak dan Kewajiban Peran Masyarakat h. Larangan i. Sarana Dan Utilities j. Keteraturan Pidana	/		a. Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar b. Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilities Perumahan Dan Permukiman Di Daerah,	/		- Dinas Perkimtan - Dinas PU/TR - DLHK - DPMPTSP - SATPOLPP - Bapppedda, - BPBD - Setda - Kantor Pertahanan Kabupaten	Juni-Juli	

JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH						
Perda	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>1. Ketentuan perilihan</p> <p>a. Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>b. Jabatan kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijikan dalam RP3KP daerah provinsi</p> <p>c. jabaran kebijakan perintahannya daerah kabupaten</p> <p>d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang</p> <p>e. Jabatan kebijakan pembangunan daerah kabupaten;</p> <p>f. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;</p> <p>g. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali;</p> <p>h. Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman</p>	J		Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelarasan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.					
Perda	Pembentukan Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung, Desa Pananjung, Kecamatan Tanjungsari, Desa Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal	<p>a. Pembentukan Desa Luas wilayah Desa Wilayah kerja Desa Batas desa</p> <p>b. Pusat pemerintahan Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi</p> <p>g. Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa</p>	J		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penilaian Desa	J		- DPMD - Setda - Bappinda - Disdukcapil - Satpol PP - BKAD - Badan Kesbangpol - Kecamatan	Okttober	
Perda	Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	J		Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan	J		- DPMD - Forkopinda - Setda - Inspektorat Daerah - BKAD	Okttober	Mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2015 dan Perda Nomor 3 Tahun 2015	

JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI NASKAH AKADEMIK	UNIT/INSTANSI PENJELASAN/ KETERANGAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH					
Perda	Organisasi Pemerintah Desa	Organisasi Pemerintah Desa	J		Peraturan pelaksanaannya				
Perda	Badan Usaha Milik Desa	<p>a. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;</p> <p>b. Anggaran Dasar BUM Desa/BLM Desa Bersama;</p> <p>c. Organisasi dan Pegawai Bum Desa/BUM Desa Bersama;</p> <p>d. Rencana Program Kerja; Kepemilikan, Modal Aset, dan Prijaman BUM Desa/BLM Desa Bersama;</p> <p>e. Desa Bersama;</p> <p>f. Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama;</p> <p>g. Kerja Sama;</p> <p>h. Pertanggungjawaban;</p> <p>i. Pembagian Hasil Usaha;</p> <p>j. Penghematan Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;</p> <p>k. Fasilitasi Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;</p> <p>l. Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa</p>	J	Perseysuaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya	J	11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	J	Okttober	Mencebut Perda Nomor 10 Tahun 2015
Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	<p>a. Penempatan Tenaga Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Penempatan dan Pelindungan Pekerja Asal Daerah;</p> <p>b. Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istifahat, dan Permutasi Hubungan Kerja; Pengupahan;</p> <p>c. Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan</p>	J	Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya	J	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Setda	Januari-Maret	Okttober	Mencebut Perda Nomor 11 Tahun 2007
Perda	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)	<p>a. Perubahan bentuk hukum nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; dan modal dasar dan saham</p>	J	Pasal 315 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sektor Keuangan	J	- Setda BKAD - Bapppeda, Bapenda, Inspektorat Daerah Perumda BPR Bank Sumedang	Januari-Maret	Mencebut Perda Nomor 1 Tahun 2019	
Perda	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)	<p>a. Penyertaan modal Sumber Dana Hasil Usaha</p> <p>b. Pengembinan dan Pengendalian</p>	J	Penyesuaian terhadap Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan	J	- Setda BKAD - Bapppeda Bapenda, Inspektorat Daerah Perumda BPR Bank Sumedang	Januari-Maret	Mencebut Perda Nomor 2 Tahun 2019	

JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS BARU	PELAKSANAAN	DISERIAL		UNTUK TAHUN	TARGET PEKARYAMPAHAN	KETERANGAN
					NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN KETERANGAN			
Perda	Pembaharuan Kelempatan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyerahan Muda Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Pesanan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bantor Tbk	Penyerahan Model Dengan Hak Memesan Efek Tertunda II (HMTD II) Pada Tahun 2026	J	- Perda Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Paseroda) Untuk mengakomodir Revenda Pembaharuan Model Dengan Hak Memesan Efek Tertunda II (HMTD II) Pada Tahun 2026	- Inspektorat Daerah Sumedang - Peurwad BrR	Inspektorat Daerah Sumedang - Setia BKRAD - Bappopaca - Bapenda - Diskopindag - Inspektorat Daerah PT BPR BJB	Juni		
Perda	Perbaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	a. laporan realisasi anggaran. b. laporan pembelanjaan setiap berjibun; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan status kas; f. laporan pertambahan akumulasi; g. catatan atas laporan keuangan.	J	Pasal 320 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Daerah	J	BKA Perangkat daerah terkait	Juni		
Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembayaran Daerah	J	Pasal 311 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Daerah	J	BKA Perangkat daerah terkait	Juni		
Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pembaharuan Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembayaran Daerah	J	Pasal 318 dan Pasal 317 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Daerah	J	BKA Perangkat daerah terkait	Paling lambat minggu ke II Bulan September		
Perda	Lembaran Kemasayarakatan Desa	Lembaran Kemasayarakatan Desa	J	Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Formulir Lembaran Kemasayarakatan di Desa	J	DPRD - DPRD - DPRD - Pengajuan - Petugas daerah terkait	Paling lambat minggu ke II Bulan Mei Bartambar		

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 09 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

tttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

SIDIK JAFAR

tttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001